



Pengaruh Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kewajiban Pemungutan PPN oleh Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya

APK APBN pada Kemendikbudristek, Indonesia

Email : idewa.adiyadnya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi data serta literatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kewajiban pemungutan PPN oleh pejabat perbendaharaan satuan kerja pengelola APBN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya serta data yang bersumber dari aplikasi OM SPAN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada satker di lingkungan Kemendikbud Ristek, tarif PPN 10% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasa-nya dilakukan sebelum tanggal 1 April 2022 walaupun periode pembayarannya dilakukan setelah tanggal 1 April 2022. Sedangkan, tarif PPN 11% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasanya mulai tanggal 1 April 2022.

Kata Kunci: Kebijakan HPP, PPN, Pejabat Perbendaharaan, APBN.

Abstract

This research is a study of data and literature on the harmonization of tax regulations. This study aims to analyze the effect of harmonization of tax regulations on the obligation to collect VAT by treasury officials working units managing the State Budget. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The types of data used in this study are qualitative and quantitative data, which are categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques (library study) which refers to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources and data sourced from the OM SPAN application. The results of the study conclude that at the work unit within the Ministry of Education and Culture, the 10% VAT rate is used for payments for purchases whose BAST goods/services are made before April 1, 2022 even though the payment period is after April 1, 2022. Meanwhile, the VAT rate of 11% is used for payment for purchases with BAST goods/services starting April 1, 2022.

Keywords: HPP Policy, VAT, Treasury Officer, APBN

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan dilakukan mengingat reformasi tersebut akan mentransformasi sektor perpajakan (Tambunan & Anwar, 2019). Reformasi sistem perpajakan dapat berupa proses mengubah cara pemungutan dan administrasi pajak dengan meningkatkan pemungutan dan administrasi pajak, memperluas basis pajak, dan menyempurnakan peraturan perpajakan.

Perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena perpajakan merupakan sumber penerimaan negara dan membiayai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan (Isnaini, 2017).

Sebagai alat utama untuk mendukung anggaran negara, perpajakan harus memainkan peran multifaset. Di satu sisi, pajak perlu memenuhi tujuan pajaknya agar anggaran nasional kita tetap sehat dan cepat pulih. Namun di sisi lain, perpajakan juga perlu dilakukan sebagai tindakan counter-cyclical dengan memberikan insentif seperti keringanan pajak penghasilan, Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan pembebasan PPN sampai dengan PPH final UMKM ditanggung pemerintah. Tantangan bagi Dirjen Pajak adalah untuk menghasilkan pendapatan, tetapi di sisi lain harus peka dan responsif secara ekonomi (Arifin, 2021).

Sejak itu, reformasi perpajakan menjadi kritis. Tata kelola perpajakan harus lebih baik. Misalnya, prosedur administrasi harus lebih mudah sehingga wajib pajak tidak dibebani prosedur yang rumit. Pada era digital ini selain pemungutan dan penyetoran pajak secara tunai, kewajiban perpajakan juga dapat dilakukan secara digital, salah satunya memanfaatkan *Cash Management System* (CMS) perbankan (Yadnya, 2022). Hal ini dilakukan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 (Ahmadi & Ibda, 2019).

Dilatarbelakangi prakiraan anggaran negara yang paling buruk, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan anggaran negara dengan cepat. Pada tahun 2023, defisit APBN dituntut untuk kembali ke level yang aman, yakni <3% (Kasna, 2021). Untuk tujuan ini, Pemerintah berupaya untuk mengembangkan kebijakan yang responsif, akuntabel, fleksibel dan akuntabel. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan UU No. 1. 1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan pada 29 Oktober 2021. Undang-undang tersebut dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, memungkinkan sistem perpajakan yang lebih efisien, keadilan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Undang-undang tersebut terdiri dari sembilan bab dan enam bidang pengaturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Skema Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Pajak Cukai (Setiadi, 2022).

UU HPP diundangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara untuk secara mandiri membiayai pembangunan nasional untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil. Atas dasar ini, melaksanakan reformasi manajemen, mengintegrasikan kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Selaras dengan terbitnya UU HPP, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan kebijakan untuk memperbaharui rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 melalui perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, termasuk diantaranya merencanakan kenaikan pendapatan dalam negeri.

Gambar 1

**Perbandingan Perubahan Rincian Rencana Pendapatan Pajak Dalam Negeri dalam Perpres 104
Tahun 2021 dengan Perpres 98 Tahun 2022**

**Perbandingan Perubahan Rincian Rencana Pendapatan Pajak Dalam Negeri dalam Perpres 104
Tahun 2021 dengan Perpres 98 Tahun 2022**

No	Uraian	Perpres 104/2021	Perpres 98/2022	Selisih	%	Keterangan
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1,469	1,705	236	16.07	↑ Naik
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	681	814	133	19.50	↑ Naik
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	554	639	85	15.26	↑ Naik
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	369	398	29	7.95	↑ Naik
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	174	220	45	26.03	↑ Naik
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5	13	8	159.11	↑ Naik
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	3	4	0	15.31	↑ Naik
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	3	4	1	49.42	↑ Naik
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	18	21	3	13.86	↑ Naik
1.4	Pendapatan Cukai	204	220	16	7.89	↑ Naik
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	11	11	-	0.00	↔ Tetap
2.0	Pendapatan Pajak Perdagangan	41	79	38	92.38	↑ Naik
2.1	Pendapatan Bea Masuk	35	42	7	20.41	↑ Naik
2.2	Pendapatan Bea Keluar	6	37	31	520.06	↑ Naik
Total		1,510	1,784	633	42	↑ Naik

*Perhitungan dalam triliun

Sumber: Perpres 104 Tahun 2021 dan Perpres 98 Tahun 2022, data diolah penulis

Perubahan kebijakan menaikan pendapatan pajak dalam negeri (PPN) tersebut salah satunya termasuk rencana kenaikan penerimaan Pendapatan PPN Dalam Negeri pada tahun 2022 menjadi Rp.398 Miliar (Perpres 104, 2021) (Perpres 98, 2022).

PPN adalah pajak yang dipungut atas setiap barang atau jasa pertambahan nilai yang mengalir dari produsen ke konsumen. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak (Supit et al., 2014). Pemungutan PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian seragam dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perbaikan AC kantor, dan perolehan jasa pengamanan personil. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Yadnya, 2022). Pengusaha Kena Pajak yang memberikan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemerintah, badan, atau bendahara instansi pemerintah. Secara umum, PPN harus dipungut atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga/mitra. Namun pembelian barang dan jasa tertentu dari pihak ketiga tidak dikenakan PPN oleh bendahara (Octavia et al., 2015), yaitu:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
- c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- e. Pembayaran atas rekening telepon;

f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

Ketercapaian atas rencana Penerimaan Pajak Dalam Negeri selain didukung oleh ketaatan wajib pajak, perlu juga dukungan dari berbagai *stakeholder* diantaranya adalah Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja pengelola dana APBN. Pejabat Perbendaharaan memiliki tugas dan fungsi Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara (Sijabat, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat perbendaharaan pada satuan kerja terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Bayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (PP, 2018).

Dalam pelaksanaan pembayaran atas belanja APBN, pejabat perbendaharaan melakukan pemotongan dan pemungutan (Potput) atas transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi yang merupakan objek pajak. Selain Pajak Penghasilan (PPH), salah satu jenis pajak yang wajib dipungut oleh pejabat perbendaharaan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan UU HPP pasal 7 ayat (1) bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2022 tarif PPN naik menjadi 11% (sebelas persen) dari sebelumnya tarif berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar 10% (sepuluh persen).

Oleh karena itu, kondisi ini memberikan ruang kepada peneliti untuk menganalisis dampak kebijakan harmonisasi perpajakan terhadap kepatuhan pemungutan PPN oleh pejabat perbendaharaan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terhadap kewajiban pemotongan dan pemungutan PPN dalam pengelolaan APBN satuan kerja di lingkungan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

METODE

Data penelitian ini diperoleh dari penelusuran transaksi kontraktual pada satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud Ristek periode pembayaran bulan April 2022 dan Mei 2022 yang merupakan masa transisi. Sumber data diperoleh dari OM SPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang dapat diakses melalui <https://spanint.kemenkeu.go.id>. OM SPAN merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet yang digunakan untuk melakukan *monitoring* transaksi pada SPAN dan menyajikan *reporting* sesuai kebutuhan.

Dalam OM SPAN, Kemendikbud Ristek tercatat memiliki transaksi pada periode pembayaran bulan April 2022 dan Mei 2022 yang tersebar pada 339 satker. Transaksi non gaji kontraktual (transaksi selain pembayaran gaji) periode pembayaran bulan April 2022 terdapat pada 53 satker dengan jumlah transaksi sebanyak 84 transaksi. Sedangkan periode pembayaran bulan Mei 2022 terdapat pada 46 satker dengan jumlah transaksi sebanyak 61 transaksi. Sehingga total data transaksi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 145 transaksi.

Metode deskriptif adalah: suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Gambar 2
Data Penelitian

Uraian	Apr-22		Mei 2022		Total Transaksi
	Jumlah satker	Jumlah Transaksi	Jumlah satker	Jumlah Transaksi	
Transaksi non gaji kontraktual	53	84	46	61	145

Sumber: data diolah oleh peneliti

Penelitian ini akan mengukur kepatuhan pejabat perbendaharaan di lingkungan Kemendikbud Ristek untuk mematuhi ketentuan pemungutan PPN dengan tarif baru sebesar 11% mulai tanggal 1 April 2022 sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU HPP.

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pembayaran belanja pada satker dapat dilakukan jika barang/jasa sudah diterima oleh pejabat yang berwenang. Bukti penerimaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penyedia barang/jasa selaku pihak yang menyerahkan dan pejabat yang berwenang pada satker selaku pihak penerima.

Hal ini mengakibatkan transaksi pada periode pembayaran bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 (masa transisi) yang merupakan awal implementasi tarif 11% sesuai dengan UU HPP. Transaksi pembayaran yang dilakukan pada masa transisi ini terdiri dari pembayaran atas belanja barang/jasa yang BAST-nya dilakukan sebelum tanggal 1 April 2022 maupun sesudah tanggal 1 April 2022.

Tolok ukur kepatuhan pejabat perbendaharaan selaku wajib pajak dalam mengimplementasikan UU HPP, jika melakukan pemungutan PPN dengan tarif yang sesuai dengan timbulnya kewajiban perpajakan transaksi yang bersangkutan. Yaitu untuk transaksi yang BAST-nya sebelum tanggal 1 April 2022 memungut dan menyetorkan PPN sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sedangkan untuk transaksi yang BAST-nya mulai tanggal 1 April 2022 memungut dan menyetorkan PPN sebesar 11% sesuai UU HPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut.

Gambar 3

Uraian	Transaksi dengan SP2D April 2022			Transaksi dengan SP2D Mei 2022		
	Jumlah Transaksi	BAST Sebelum 1 April 2022	BAST Mulai 1 April 2022	Jumlah Transaksi	BAST Sebelum 1 April 2022	BAST Mulai 1 April 2022
Transaksi Non Gaji Kontraktual	84	17	67	61	0	61
Transaksi yang tidak mengandung unsur PPN	42	11	31	24	0	24
Transaksi yang merupakan Objek PPN	42	6	36	37	0	37
Transaksi dengan potongan pajak 10%	12	5	7	6	0	6
Transaksi dengan potongan pajak 11%	30	1	29	31	0	31

Hasil Penelitian

Sumber: data diolah oleh peneliti

Berdasarkan 84 transaksi non gaji kontraktual pada periode pembayaran bulan April 2022, terdapat 42 transaksi yang merupakan objek PPN. Adapun 6 (enam) transaksi BAST-nya diterbitkan sebelum 1 April 2022, dan 36 transaksi BAST-nya diterbitkan mulai tanggal 1 April 2022. Atas 6 (enam) transaksi BAST-nya diterbitkan sebelum 1 April 2022, terdapat 5 (lima) transaksi dipungut PPN 10% dan 1 (satu) transaksi dipungut PPN 11%.

Adapun 36 transaksi periode pembayaran bulan April 2022 lainnya memiliki BAST yang diterbitkan mulai tanggal 1 April 2022. Terdapat 7 (tujuh) transaksi dipungut PPN 10% dan 29 transaksi dipungut PPN 11%.

Selanjutnya, dari 61 transaksi non gaji kontraktual pada periode pembayaran bulan Mei 2022, terdapat 37 transaksi yang merupakan objek PPN dan seluruhnya memiliki BAST setelah tanggal 1 April 2022. Terdapat 6 (enam) transaksi yang dipungut PPN 10% dan 31 transaksi yang dipungut PPN 11%.

Berdasarkan UU HPP pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, dari 73 transaksi yang merupakan objek PPN pada periode pembayaran bulan April 2022 dan periode pembayaran bulan Mei 2022 yang BAST-nya terbit mulai tanggal 1 April 2022, maka:

- a. Terdapat 60 transaksi (82%) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu dipungut PPN dengan tarif 11% sesuai dengan UU HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021),
- b. Terdapat 13 transaksi (18%) masih dipungut dengan tarif pajak lama yaitu PPN dengan tarif 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Secara umum pejabat perbendaharaan di lingkungan Kemendikbud Ristek telah memungut dan menyetorkan PPN dengan tarif sesuai dengan UU HPP. Adapun masih terdapat pejabat perbendaharaan yang memungut PPN dengan tarif belum sesuai dengan UU HPP, hal ini bisa terjadi karena pejabat perbendaharaan yang belum sepenuhnya memahami atau kurang cermat dalam mengimplementasikan tarif PPN sesuai dengan UU HPP.

SIMPULAN

Pemungutan PPN oleh pejabat perbendaharaan dalam kaitannya dengan UU HPP, antara lain adalah adanya perbedaan implementasi tarif pemungutan PPN atas transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pejabat perbendaharaan pada masa awal tarif baru (masa transisi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pejabat perbendaharaan selaku wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku, wajib melakukan pemungutan tarif pajak baru sebesar 11% mulai tanggal 1 April 2022.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada satker di lingkungan Kemendikbud Ristek, tarif PPN 10% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasa-nya dilakukan sebelum tanggal 1 April 2022 walaupun periode pembayarannya dilakukan setelah tanggal 1 April 2022. Sedangkan, tarif PPN 11% digunakan untuk pembayaran belanja yang BAST barang/jasa-nya mulai tanggal 1 April 2022. Karena masih ada pejabat perbendaharaan yang belum sepenuhnya memahami atau kurang cermat dalam mengimplementasikan tarif PPN sesuai dengan UU HPP, maka perlu melakukan koreksi dengan memungut dan menyetorkan kekurangan PPN sejumlah 1% (satu persen) ke kas negara.

Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan adalah data spesifik berdasarkan pembayaran dengan kategori non gaji kontraktual di lingkungan Kemendikbud Ristek. Penelitian pada masa mendatang diharapkan dapat memperluas lingkup kajian penelitian dengan menggunakan data transaksi Ganti Uang Persediaan (GUP) maupun transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada satuan kerja lintas Kementerian, sehingga hasil penelitian berikutnya dapat memperlihatkan tingkat kesesuaian implementasi penerapan tarif baru PPN 11% sesuai UU HPP pada tataran yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, F., & Ibda, H. (2019). Konsep dan Aplikasi Literasi Baru di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. CV. Pilar Nusantara.
- Arifin, B. (2021). Pertanian Bantalan Resesi: Resiliensi Sektor Selama Pandemi Covid-19. INDEF.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara. Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1).
- Kasna, I. K. (2021). Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(2), 103–113.
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 7(1).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (2022). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176778/Perpres_Nomor_98_Tahun_2022.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175703/PP%20Nomor%2050%20Tahun%202018.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176576/Salinan_Perpres_Nomor_104_Tahun_2021.pdf
- Setiadi, S. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan tax center jilid 2. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya, 7(1).
- Sijabat, H. (2017). Tugas dan Kewenangan Pejabat Perbendaharaan Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.406>
- Supit, W. M., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2014). Analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(3).
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi budaya organisasi otoritas perpajakan indonesia menghadapi era ekonomi digital. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 5(2), 253.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). pengaruh belanja kartu kredit pemerintah terhadap kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran. 2(1), 163–171.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) Perbankan oleh Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Studi pada Ditjen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek). 6(2), 11511-11517.